



**PENGUMUMAN**  
10/ASF.SS-DIR/VI/2021  
Tentang  
**PENCABUTAN**  
**SERTIFIKAT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SLK)**  
**CV RIMBA MUSI ANDALAS**

Pada hari ini **Senin, 07 Juni 2021** sesuai dengan Surat Keputusan Direktur PT Almasentra Sertifikasi Nomor : 9/ASF.SS-DIR/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 dengan ini diumumkan Pencabutan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (SLK) dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Auditee : CV RIMBA MUSI ANDALAS  
Alamat : Dusun Tirus, Desa Tirus, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Nomor Sertifikat : 50-SVLK-021.  
Masa Berlaku : 07 Maret 2019 s.d. 06 Maret 2025.  
Ruang Lingkup : TPKRT  
Masa Pembekuan : 07 Maret 2021 s.d. 06 Juni 2021 (3 bulan)  
Status Sertifikat : **DICABUT**  
Sebab Pencabutan : Tidak bersedia menjalani program Audit Penilaian 1

Sejak tanggal Pengumuman Pencabutan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (SLK) ini, PT Almasentra Sertifikasi **tidak memiliki hubungan** hak dan kewajiban lagi dengan CV RIMBA MUSI ANDALAS.

PT Almasentra Sertifikasi menyatakan **tidak bertanggung jawab** atas segala tindakan hukum sebagai akibat dari penyalahgunaan Dokumen Sertifikasi tersebut.

Jakarta, 07 Juni 2021  
PT Almasentra Sertifikasi



**KEPUTUSAN DIREKTUR PT ALMASENTRA SERTIFIKASI  
Nomor : 15/ASF.SS-DIR/VI/2021**

Tentang,

**PENCABUTAN**

**SERTIFIKAT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SLK)**

**CV RIMBA MUSI ANDALAS**

- Menimbang : Surat PT Almasentra Sertifikasi nomor 4/ASF.SS-DIR/III/2021 tanggal 07 Maret 2021 tentang pembekuan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (SLK) nomor 50-SVLK-021 atas nama CV RIMBA MUSI ANDALAS
- Mengingat : 1. Peraturan Direktur Jenderal PHPL nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016, Lampiran 2.9 dan 3.7  
2. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;  
3. DPLS-14 Rev.0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu;  
4. Dokumen Mutu PT ALMASENTRA SERTIFIKASI.
- Memperhatikan : Keputusan Direktur PT Almasentra Sertifikasi Nomor : SK.02/ASF.SVLK-DIR/III/2019 tanggal 07 Maret 2019 tentang, hasil keputusan sertifikasi verifikasi legalitas kayu pada TPKRT CV Rimba Musi Andalas, Provinsi Bangka Belitung

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : **Mencabut** Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (SLK) nomor 50-SVLK-021 atas nama CV Rimba Musi Andalas dengan masa berlaku 07 Maret 2019 s.d. 06 Maret 2025;
- Kedua : Meminta kepada CV Rimba Musi Andalas mengembalikan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (SLK) Nomor 50-SVLK-021 kepada PT Almasentra Sertifikasi, atau dinyatakan tidak berlaku;
- Ketiga : Menghentikan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal/Lisensi FLEG-T kepada CV Rimba Musi Andalas;
- Keempat : Tidak mengizinkan penggunaan Tanda/Logo Sertifikasi (V-Legal) Logo KAN dan Logo PT Almasentra Sertifikasi untuk kepentingan promosi;
- Kelima : Tidak memiliki hubungan hak dan kewajiban lagi dengan CV Rimba Musi Andalas.
- Keenam : Tidak bertanggung jawab atas segala tindakan dan resiko hukum sebagai akibat dari penyalahgunaan Dokumen Sertifikasi tersebut
- Ketujuh : PT Almasentra Sertifikasi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kerjasama yang baik selama ini.



## PT ALMASENTRA SERTIFIKASI

Jl. Pejaten Raya No. 12B, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510  
Telp/Fax : (021) 7883 8341-42/(021) 7883 8339



Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 07 Juni 2021  
**PT Almasentra Sertifikasi**



Ir. Kusnan  
Direktur